

**ABSTRAK**  
**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK**  
**SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM**  
**TINDAK PIDANA *HUMAN TRAFFICKING***  
**(Studi pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak**  
**Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung)**

**Oleh**

**Ayu Evi Sylvana**

Perlindungan hukum terhadap anak khususnya terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi seksual harus ditegakkan demi untuk kepentingan anak. Penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab anak sebagai korban eksploitasi seksual, untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum dalam mengurangi kejahatan eksploitasi seksual, serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dengan permasalahan : Bagaimana bentuk implementasi perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai pekerja seks komersial dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) pada Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung ? Apa saja faktor penghambat yang dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dalam menangani dan mendampingi anak sebagai pekerja seks komersial dalam Tindak Pidana *Human Trafficking* pada Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung?

Pendekatan masalah yang digunakan peneliti adalah pendekatan secara normatif-empiris, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang diperoleh peneliti dari penelitian kemudian akan diolah dengan langkah-langkah yaitu dengan indentifikasi data, klasifikasi data, penyusunan data. Data yang diolah dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini dapat dinyatakan bahwa a) Bentuk implementasi perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai pekerja seks komersial dalam tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) adalah melalui upaya-upaya rehabilitasi, upaya perlindungan dari

*Ayu Evi Sylvana*

pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labeliasi, pemberian jaminan keselamatan, mendapat pendampingan atau advokasi selama proses perkara dan setelahnya, serta pemberian aksesibilitas untuk dapat mendapat informasi perkembangan perkara. Upaya penanggulangan terhadap Anak sebagai Pekerja Seks Komersial dalam Tindak Pidana Human Trafficking oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Bandar Lampung sebagai Upaya preventif yang dilakukan oleh Unit PPA adalah dengan sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat tentang perlindungan anak terhindar dari kejahatan, dan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait dengan perlindungan anak. b) Faktor penghambat Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak antara lain: kurangnya kesadaran masyarakat sering dikaitkan dengan berperannya masyarakat sebagai saksi. b) jumlah atau kuantitas personil wanita (polwan) yang belum memadai, sehingga perlu peningkatan terhadap jumlah polwan agar mendekati rasio ideal.

Sesuai dengan kesimpulan diatas peneliti menyarankan : a) Diperlukan Penambahan wawasan anggota Unit PPA dalam memberikan informasi penyuluhan bagaimana baiknya memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat atau anak terhindar dari kejahatan dengan berkordinasi dan bekerja sama dengan instansi-instansi terkait dengan perlindungan anak. b) Berkaitan dengan faktor penghambat upaya unit PPA dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak perlunya penambahan personil Polisi Wanita (Polwan) dan melengkapi sarana dan prasarana agar anak yang menjadi korban maupun pelaku merasa aman dan nyaman selama dimintai keterangan oleh penyidik.

**Kata kunci : Implementasi, Perlindungan Hukum, Anak Korban Pekerja Seks Komersial.**